



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARTONO BIN SAIDUN;**
 2. Tempat lahir : Malang;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Januari 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Sidorejo, RT 032 RW 012, Desa Sidorejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang
atau Jalan Pesantren, Dusun Binangun,
Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji,
Kabupaten Malang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Isa Adi Muswanto, S.H, yang beralamat di Jalan Taman Raden Intan Kav. 96, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2025 Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 13 Februari 2025 Nomor : 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2025 Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhartono bin Saidun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 19,66 gram;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube kosong;
 - d. 1 (satu) kresek warna Hitam;
 - e. 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong; dan
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya berisi permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah membaca permohonan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/M.5.44/Enz.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Suhartono bin Saidun** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost alamat Jl. Pesantren Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara dari penangkapan di TKP tepi jalan di Jl. Hamid Rusdi No. 154 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Bimbing Kota Malang. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto selaku petugas Kepolisian dari Polresta Malang Kota didapatkan banyak peredaran narkotika jenis Sabu yang beredar di daerah jalan Hamid Rusdi. Kemudian saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto membuntuti atau mengikuti terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Pesantren Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan mencari informasi lebih mendalam lagi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto mendapatkan informasi terdakwa berada dirumahnya dan kemudian mengikuti pergerakan terdakwa.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di rumah kost di Jl. Pesantren Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang disiman dibawah rak sepatu dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna Biru. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polresta Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 19,66 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube kosong, 1 (satu) kresek warna Hitam, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO) secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - o Pada sekitar bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Kawi No. 3 Banurejo Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang sebanyak 1/2 (setengah) ons/50 (lima puluh) gram;
 - o Pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Kawi No. 3 Banurejo Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang sebanyak 1 (satu) ons/100 (seratus) gram.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO) tersebut adalah untuk ditimbang dan diserahkan kepada orang lain secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung sesuai perintah Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO):
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau dibawah 5 (lima) gram dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau diatas 5 (lima) gram. Dan tersangka terakhir menerima imbalan dengan cara diranjau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada orang lain sesuai perintah Sdr. Memet (belum tertangkap) secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung, diantaranya:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Raya Pakisaji Jatirejo Kec. Pakis Kab. Malang sebanyak 5 (lima) gram;
- o Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karangduran Kec. Pakis Kab. Malang sebanyak 15 (lima belas) gram;
- o Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karangduren Kec. Pakis Kab. Malang sebanyak 15 (lima belas) gram;
- o Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya Pakisaji Jatirejo Kec. Pakis Kab. Malang sebanyak 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkoba dengan Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO). Sedangkan timbangan digital dengan ukuran besar dipergunakan untuk menimbang Narkotia Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL.124200/2024 tanggal 11 September 2022 oleh Pengadaan Cabang Malang dengan hasil 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu berat kotor 21,36 (dua puluh satu koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 19,66 (sembilan belas koma enam puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan (gram)				Ket
		Disita Awal		Sisih Lab Netto	BB Sidang Netto	
		Bruto	Netto			
1	1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu	19,59	18,79	0,15	18,64	
2	1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,56	0,38	0,14	0,24	
3	1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,29	0,11	0,05	0,06	
4	1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,26	0,08	0,04	0,04	

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



5	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,32	0,14	0,04	0,1	
6	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,34	0,16	0,06	0,1	
Jumlah :		21,36	19,66	0,48	19,18	

Selanjutnya sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-144/M.5.20/ ENZ.1/IX/2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 14,18 (empat belas koma delapan belas) gram;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10353/NNF/2024 tanggal 18 Desember 2024 menyatakan barang bukti dengan Nomor : 29070 s.d. 29075/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari tersangka Suhartono bin Saidun dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 29070 s.d. 29075/2024/NNF adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Suhartono bin Saidun** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost alamat Jl. Pesantren Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara dari penangkapan di TKP tepi jalan di Jl. Hamid Rusdi No. 154 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Bimbing Kota Malang. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto selaku petugas Kepolisian dari Polresta Malang Kota didapatkan banyak peredaran narkotika jenis Sabu yang beredar di daerah jalan Hamid Rusdi. Kemudian saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto membuntuti atau mengikuti terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Pesantren Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan mencari informasi lebih mendalam lagi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto mendapatkan informasi terdakwa berada dirumahnya dan kemudian mengikuti pergerakan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa berada di rumah kost di Jl. Pesantren Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, saksi Atok Triwijayanto, SH. dan saksi Endik Irianto melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dibawah rak sepatu dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna Biru. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polresta Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 19,66 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube kosong, 1 (satu) kresek warna Hitam, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO) secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - o Pada sekitar bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Kawi No. 3 Banurejo Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang sebanyak 1/2 (setengah) ons/50 (lima puluh) gram;
 - o Pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jl. Kawi No. 3 Banurejo Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang sebanyak 1 (satu) ons/100 (seratus) gram.
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang didapat secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung dari Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO) dibawah rak Sepatu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi atau bertransaksi narkotika dengan Sdr. Memet (belum tertangkap/DPO). Sedangkan timbangan digital dengan ukuran besar dipergunakan untuk menimbang Narkotia Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL.124200/2024 tanggal 11 September 2022 oleh Pengadaian Cabang Malang dengan hasil 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu berat kotor 21,36 (dua puluh satu koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 19,66 (sembilan belas koma enam puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan (gram)				Ket
		Disita Awal		Sisih Lab Netto	BB Sidang Netto	
		Bruto	Netto			
1	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	19,59	18,79	0,15	18,64	
2	1 (satu)	0,56	0,38	0,14	0,24	

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



	plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu					
3	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,29	0,11	0,05	0,06	
4	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,26	0,08	0,04	0,04	
5	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,32	0,14	0,04	0,1	
6	1 (satu) plastik klip berisii Narkotika Gol. I jenis Sabu	0,34	0,16	0,06	0,1	
Jumlah :		21,36	19,66	0,48	19,18	

Selanjutnya sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-144/M.5.20/ ENZ.1/IX/2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 14,18 (empat belas koma delapan belas) gram;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10353/NNF/2024 tanggal 18 Desember 2024 menyatakan barang bukti dengan Nomor : 29070 s.d. 29075/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari tersangka Suhartono bin Saidun dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 29070 s.d. 29075/2024/NNF adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.
serta Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur
IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, sebagai berikut

1. **ATOK TRIWIJAYANTO SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Endik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah kost, yang beralamat di Jalan Pesantren, Dusun Binangun, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
 - Bahwa semula berdasarkan hasil pengembangan perkara peredaran sabu dari penangkapan yang terjadi di tepi Jalan Hamid Rusdi Nomor 154, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Saksi mendapati informasi terdapatnya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran sabu tersebut, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Saksi Endik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi Bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disiman dibawah rak Sepatu, serta 1 (satu) handphone merek Redmi warna Biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapat sabu dari seseorang yang bernama MEMET, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan cara diletakkan atau diranjau di daerah Jalan Kawi Nomor 3, Banurejo Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan untuk nantinya akan diranjau kembali, berdasarkan perintah melalui handphone oleh MEMET, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ENDIK IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Atok yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah kost, yang beralamat di Jalan Pesantren, Dusun Binangun, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa semula berdasarkan hasil pengembangan perkara peredaran sabu dari penangkapan yang terjadi di tepi Jalan Hamid Rusdi Nomor 154, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Saksi mendapati informasi terdapatnya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran sabu tersebut, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Saksi Atok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi Bersama dengan tim

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk yang kemudian Saksi ketahui sebagai sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disiman dibawah rak Sepatu, serta 1 (satu) handphone merek Redmi warna Biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapat sabu dari seseorang yang bernama MEMET, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan cara diletakkan atau diranjau di daerah Jalan Kawi Nomor 3, Banurejo Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa simpan untuk nantinya akan diranjau kembali, berdasarkan perintah melalui handphone oleh MEMET, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL.124200/2024 tanggal 11 September 2022 oleh Pegadaian Cabang Malang dengan hasil 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu berat kotor 21,36 (dua puluh satu koma tiga puluh enam) gram atau berat bersih 19,66 (sembilan belas koma enam puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10353/NNF/2024 tanggal 18 Desember 2024 menyatakan barang bukti dengan Nomor : 29070 s.d. 29075/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari tersangka Suhartono bin Saidun dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 29070 s.d. 29075/2024/NNF adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur
IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah kost Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pesantren, Dusun Binangun, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah saat penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disiman dibawah rak Sepatu, serta 1 (satu) handphone merek Redmi warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari seseorang yang bernama MEMET, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa semula pada Hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk mengambil sabu yang diletakkan atau diranjau disuatu tempat. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO) mengirim peta lokasi pengambilan sabu yang diranjau tersebut, yaitu di daerah Jalan Kawi Nomor 3, Banurejo Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan sabu yang seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram tersebut, Terdakwa kembali pulang ke kos;
- Bahwa berdasarkan perintah MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), sabu tersebut kemudian Terdakwa timbang untuk dibagi dan diserahkan ke orang lain dengan cara diletakkan atau diranjau kembali;
- Bahwa kemudian berdasar perintah MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), Terdakwa telah 4 (empat) kali di bulan Agustus 2024 meranjau sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari MEMET yang saat ini masih

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daftar pencarian orang (DPO), sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau dibawah 5 (lima) gram dan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau diatas 5 (lima) gram.

- Bahwa Terdakwa terakhir menerima imbalan dengan cara diranjau sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 19,66 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube kosong;
- 1 (satu) kresek warna Hitam;
- 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengembangan perkara narkotika oleh petugas kepolisian, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah kost Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pesantren, Dusun Binangun, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
2. Bahwa ketika Terdakwa digeledah saat penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disiman dibawah rak Sepatu, serta 1 (satu) handphone merek Redmi warna Biru;
3. Bahwa setelah dilakukan penimbangan, sabu tersebut dengan berat kotor 21,36 (dua puluh satu koma tiga puluh enam) gram atau dengan berat bersih 19,66 (sembilan belas koma enam puluh enam) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL.124200/2024 tanggal 11 September 2022;
4. Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari seseorang yang bernama MEMET, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
5. Bahwa semula pada Hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh MEMET yang saat ini masih dalam

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang (DPO), untuk mengambil sabu yang diletakkan atau diranjau disuatu tempat. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO) mengirim peta lokasi pengambilan sabu yang diranjau tersebut, yaitu di daerah Jalan Kawi Nomor 3, Banurejo Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

6. Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan sabu yang seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram tersebut, Terdakwa kembali pulang ke kos;
7. Bahwa berdasarkan perintah MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), sabu tersebut kemudian Terdakwa timbang untuk dibagi dan diserahkan ke orang lain dengan cara diletakkan atau diranjau kembali;
8. Bahwa kemudian berdasar perintah MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), Terdakwa telah 4 (empat) kali di bulan Agustus 2024 meranjau sabu – sabu tersebut;
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau dibawah 5 (lima) gram dan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau diatas 5 (lima) gram.
10. Bahwa Terdakwa terakhir menerima imbalan dengan cara diranjau sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menjual sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts person). Unsur “setiap orang” dalam perkara ini yang berupa subjek hukum orang adalah TERDAKWA SUHARTONO BIN SAIDUN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu TERDAKWA SUHARTONO BIN SAIDUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu subjek hukum tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “melawan hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah Suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku mendapat/akan mendapatkan imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 61, lampiran I Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa jenis narkotika golongan 1 adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu - sabu tersebut dilarang oleh undang - undang, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada Hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, yang didasarkan atas perintah dari

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), untuk mengambil sabu yang telah diletakkan atau diranjau di daerah Jalan Kawi Nomor 3, Banurejo Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan berat semula 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, sebagaimana dalam fakta hukum nomor 5 dan nomor 6, yang kemudian juga berdasar perintah dari MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), Terdakwa memecah dan kembali meletakkan atau meranjau sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana dalam fakta hukum nomor 7 dan nomor 8, dimana kemudian Terdakwa mendapat imbalan dari MEMET yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau dibawah 5 (lima) gram dan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap meranjau diatas 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa terakhir menerima imbalan dengan cara diranjau sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam fakta hukum nomor 9 dan nomor 10, telah membuktikan jika Terdakwa menginsafi perbuatannya tersebut dengan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan serta mengetahui bahwa tujuannya tersebut adalah menjadi penghubung dalam jual beli sabu – sabu tersebut, sehingga terhadap hal – hal tersebut maka sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, berdasar keterangan Terdakwa dan para saksi serta berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa barang yang telah diserahkan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metafetamin, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diketahui ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah kost Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pesantren, Dusun Binangun, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 6 (enam)

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disiman dibawah rak Sepatu, serta 1 (satu) handphone merek Redmi warna Biru, yang ketika dilakukan penimbangan, sabu tersebut dengan berat kotor 21,36 (dua puluh satu koma tiga puluh enam) gram atau dengan berat bersih 19,66 (sembilan belas koma enam puluh enam) gram, sebagaimana dalam fakta hukum nomor 1, 2, dan 3, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL.124200/2024 tanggal 11 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa tidak memiliki alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara juga terdapat pidana denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama - sama dengan pidana penjara, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata - mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 19,66 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube kosong;
- 1 (satu) kresek warna Hitam;
- 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;

dikarenakan barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang biaya untuk memusnakan atau menjualnya melebihi harga barang itu sendiri, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhartono bin Saidun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 19,66 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi microtube kosong;
 - 1 (satu) kresek warna Hitam;
 - 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru;dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami : Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Gopur, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramli Hidayat, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)